

PEMKAB PIDIE SIAPKAN DANA RP 2 MILIAR UNTUK BANTU USAHA KERAJINAN



www. aceh.tribunnews.com

Pemkab Pidie siapkan dana untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pidie sekitar Rp 2 miliar. Dana itu ditempatkan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie. "Dana untuk UMKM sekitar Rp 2 miliar bersumber dari APBK tahun 2023, yang merupakan program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK," kata Kepala Disperindagkop Pidie, Cut Afrianidar, kepada Serambinews.com, Rabu (24/5/2023). Ia menyebutkan, bantuan usaha mikro itu disalurkan berdasarkan proposal yang masuk ke Disperindagkop Pidie. Proposal itu sekitar 150 buah, yang masuk pada Desember 2022.

Ia menyebutkan, saat ini proposal yang telah masuk itu masih diverifikasi dinas. Verifikasi itu dilakukan, untuk memastikan usaha mikro itu masih aktif dan tidak double dalam menerima bantuan. "Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka usaha mikro akan kita coret. Kita juga memverifikasi ke lokasi untuk memastikan usaha mikro itu masih aktif. Jika verifikasi telah selesai maka penerima bantuan dikeluarkan dengan SK bupati," ujarnya.

Kata Cut Afrianidar, sesuai proposal masuk ke Disperindagkop-UKM Pidie, bahwa jenis usaha mikro yang dijalankan masyarakat antara lain kuliner, kerajinan, kios-kios, toko kelontong, warung kopi, jual ponsel, penjual baju dan fotografer. Bantuan UMKM diberikan dalam bentuk barang yang disalurkan sesuai kebutuhan barang.

Artinya barang yang diberikan untuk usaha mikro jika dinilai dengan besaran uang, tanpa batas. "Bantuan untuk usaha mikro itu merupakan program tahunan, dan setiap tahun dibantu. Makanya, kita verifikasi satu per satu usaha mikro," jelasnya. Ia menambahkan, dalam penyaluran bantuan usaha mikro, syarat utama harus adanya usaha milik bersangkutan. Usaha mikro yang dimasukkan proposal ke dinas bukan milik orang lain. Penerima bantuan UMKM juga tidak disyaratkan warga miskin.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/05/24/pemkab-pidie-siapkan-dana-rp-2-miliar-untuk-bantu-usaha-kerajinan-kuliner-hingga-kelontong>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- ❖ Pasal 1 angka 2 menyatakan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
- ❖ Pasal 1 angka 3 menyatakan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini
- ❖ Pasal 1 angka 4 menyatakan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- ❖ Pasal 53 ayat (1) menyatakan Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. Restrukturisasi kredit
 - b. Rekonstruksi usaha
 - c. bantuan modal; dan/ atau
 - d. Bantuan bentuk lain
- ❖ Pasal 125 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi
- ❖ Pasal 125 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi

- ❖ Pasal 128 ayat (1) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- ❖ Pasal 128 ayat (5) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/ atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/ atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- ❖ Pasal 128 ayat (6) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

